



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 756 /MENKES /SK/ VI /2004

TENTANG
PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN
JASA DIBIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia merupakan salah satu anggota Badan Perdagangan World Trade Organization (WTO) Indonesia sebagai Negara berkembang perlu juga membuka diri dalam perdagangan khususnya jasa bidang Kesehatan
- b. bahwa bidang jasa kesehatan yang diperdagangkan dapat berupa konsultan managemen bidang kesehatan atau tenaga khusus medical maintenance system expert
- c. bahwa untuk mempersiapkan langkah-langkah kebijakan perdagangan dan jasa kesehatan perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susunan,Organisasi dan Tata Kerja Departemen
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN JASA DIBIDANG KESEHATAN
- Kedua : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Tim bertugas :
1. Mengkaji penawaran dan permintaan dari berbagai negara khususnya dalam jasa dibidang kesehatan
 2. Melakukan inventarisasi produk dan jasa bidang kesehatan dalam rangka globalisasi
 3. Menyiapkan pembuatan standar dan pedoman produk dan jasa bidang kesehatan
 4. Menyiapkan regulasi produk dan jasa bidang kesehatan
 5. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait
 6. Memberikan laporan berkala
- Keempat : Tim tersebut sebagaimana-dimaksud-dalam Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung pada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Semua Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan RI
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2004

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR. : 756/MENKES/SK/VI/2004

TANGGAL : 29 Juni 2004

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN JASA BIDANG KESEHATAN